



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI
TINGKAT MENTERI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI
PERDAGANGAN DUNIA (*WORLD TRADE ORGANIZATION*) IX TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam sidang *General Council World Trade Organization* yang diselenggarakan di Jenewa pada tanggal 25 Juli 2012, Indonesia telah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri Negara-Negara Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) IX Tahun 2013;
 - b. bahwa untuk mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri Negara-Negara Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) IX Tahun 2013, perlu membentuk suatu panitia nasional yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri Negara-Negara Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) IX Tahun 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri Negara-Negara Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) IX Tahun 2013;

Mengingat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI TINGKAT MENTERI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (*WORLD TRADE ORGANIZATION*) IX TAHUN 2013.

Pasal 1

Membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri Negara-Negara Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) IX Tahun 2013, yang selanjutnya disebut Panitia Nasional.

Pasal 2

- (1) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bertugas menyiapkan dan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Menteri Negara-Negara Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) IX Tahun 2013, yang selanjutnya disebut KTM WTO IX Tahun 2013, dengan aman, lancar, dan tertib.
- (2) KTM WTO IX Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan di Provinsi Bali pada bulan Desember Tahun 2013.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari Tim Pengarah, Tim Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bertugas:

- a. menetapkan kebijakan umum dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan KTM WTO IX Tahun 2013;
- b. memberikan arahan dan panduan kepada Tim Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana mengenai persiapan dan penyelenggaraan KTM WTO IX Tahun 2013; dan
- c. memutuskan dan menyelesaikan kendala dalam persiapan dan penyelenggaraan KTM WTO IX Tahun 2013.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

Tim Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bertugas:

- a. melaksanakan arahan Tim Pengarah yang terkait dengan persiapan dan penyelenggaraan KTM WTO IX Tahun 2013;
- b. bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan KTM WTO IX Tahun 2013; dan
- c. melaporkan kegiatan penyelenggaraan KTM WTO IX Tahun 2013 kepada Tim Pengarah.

Pasal 7

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bertugas:

- a. melaksanakan arahan dari Tim Pengarah dan Tim Penanggung Jawab yang terkait dengan persiapan dan penyelenggaraan KTM WTO IX Tahun 2013;
- b. melaksanakan koordinasi dan langkah-langkah yang diperlukan guna kelancaran penyelenggaraan KTM WTO IX Tahun 2013; dan
- c. menyelenggarakan KTM WTO IX Tahun 2013.

Pasal 8

(1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Bidang-Bidang yang terdiri dari Bidang Subtansi, Bidang Kesekretariatan, Bidang Kehumasan, Bidang Teknologi Informasi, Bidang Organisasi Non-Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat, Bidang Keamanan, Bidang Imigrasi, Protokoler dan Konsuler, Bidang Kesehatan, dan Bidang Kepabeanan.

(2) Susunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(2) Susunan keanggotaan Bidang-Bidang pada Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perdagangan selaku Ketua Tim Penanggung Jawab.

Pasal 9

Rincian tugas Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan masing-masing Bidang pada Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan Menteri Perdagangan selaku Ketua Tim Penanggung Jawab.

Pasal 10

Untuk memperlancar tugas Panitia Nasional, Ketua Tim Pelaksana dapat membentuk satuan tugas sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Panitia Nasional bertugas terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini sampai dengan selesainya seluruh pelaksanaan tugas Panitia Nasional Penyelenggaraan KTM WTO IX 2013.

Pasal 12

Semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Nasional dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Perdagangan dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 13

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Mei 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdianti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL
PENYELENGGARAAN KONFERENSI TINGKAT
MENTERI NEGARA-NEGARA ANGGOTA
ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA
(*WORLD TRADE ORGANIZATION*) IX
TAHUN 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA NASIONAL
PENYELENGGARAAN KONFERENSI TINGKAT MENTERI
NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA
(*WORLD TRADE ORGANIZATION*) IX TAHUN 2013

A. TIM PENGARAH

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

B. TIM PENANGGUNG JAWAB

- Ketua : Menteri Perdagangan;
- Wakil Ketua : Wakil Menteri Perdagangan;
- Anggota :
1. Menteri Luar Negeri;
 2. Menteri Dalam Negeri;
 3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Menteri Keuangan;
 5. Menteri Sekretaris Negara;
 6. Sekretaris Kabinet;
 7. Menteri Pertanian;
 8. Menteri Kehutanan;
 9. Menteri Perindustrian;
 10. Menteri Perhubungan;
 11. Menteri Kesehatan;
 12. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 13. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

14. Menteri ...

14. Menteri Komunikasi dan Informatika;
15. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
16. Menteri Lingkungan Hidup;
17. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
18. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
19. Kepala Badan Intelijen Negara;
20. Gubernur Provinsi Bali;
21. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
22. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua I : Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan;
- Ketua II : Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan;
- Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan;
- Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
- Anggota :
 1. Inspektur Jenderal, Kementerian Perdagangan;
 2. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
 3. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan;
 4. Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Diplomasi Perdagangan, Kementerian Perdagangan;
 5. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 6. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Deputi ...

7. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
8. Duta Besar Republik Indonesia untuk urusan WTO di Jenewa;
9. Deputi Bidang Intelijen Ekonomi, Badan Intelijen Negara;
10. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
11. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara;
12. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
13. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
14. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
15. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
16. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan;
17. Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
18. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian;
19. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
20. Direktur Jenderal Kerja Sama Industri Internasional, Kementerian Perindustrian;
21. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN);
22. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PPHP), Kementerian Kelautan dan Perikanan;
23. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM;
24. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
25. Deputi ...

25. Deputi Bidang Tata Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup;
26. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan
Politik, Kementerian Dalam Negeri;
27. Deputi I Bidang Pengawasan Produk
Terapeutik dan Narkotika, Psikotropika dan
Zat Adiktif, Badan POM;
28. Duta Besar Erwidodo;
29. Direktur Utama PT Angkasa Pura I
(Persero);
30. Direktur Utama Rumah Sakit Umum
Pusat Sanglah Provinsi Bali.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

Ratih Nurdiati